

**SURAT KEPUTUSAN
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BARULAK
Nomor : 146/ 01 /KAN/B-2021**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA UNSUR PEMUDA
NAGARI BARULAK KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR**

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BARULAK

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menegaskan salah satu tugas KAN adalah membentuk lembaga unsur pemuda;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari Barulak;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4592);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Negara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008, tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bondo Kandung dan Pemuda Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pengurus Lembaga Unsur Pemuda Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Lembaga Pemuda Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimasuk diktum pertama mempunyai tugas pokok :
a. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan sosial budaya masyarakat nagari bersama pemerintah nagari dan komponen masyarakat nagari lainnya;
b. Berperan aktif dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat nagari;
c. Menetapkan wakilnya sebagai anggota BPRN; dan
d. Mengajukan 1 (satu) orang bakal calon wali nagari.
- Ketiga : Pengurus Lembaga Unsur Pemuda Barulak Kecamatan Tanjung Baru sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai fungsi :
a. Sebagai pelaksana kegiatan kepemudaan, olahraga, kesenian dan sosial budaya;
b. Sebagai sarana komunikasi, informasi dan kemitraan yang mendukung pelaksanaan pembangunan nagari diberbagai sektor; dan
c. Sebagai kegiatan pendidikan yang berorientasi pada kemajuan nagari
d. Sebagai pelopor peningkatan usaha dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial yang mendukung upaya peningkatan taraf kehidupan sosial masyarakat nagari;
e. Menumbuhkembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari dalam mendukung kebijakan pemerintahan daerah yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan.
- Keempat : Masa jabatan pengurus lembaga unsur pemuda selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan.....

Lembaran Ketiga
Keputusan Kerapatan Adat Nagari Barulak
Nomor : 146/ 01 /KAN/B-2021
Tanggal : 05 April 2021

Ditetapkan di : Barulak
Pada tanggal : 05 April 2021

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

BARULAK

Ketua,



H.A.DT. PUNCAK DIRAJO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Yth. Bapak Camat Tanjuang Baru di Tanjung Alam
3. Yth. Bapak Wali Nagari Barulak
4. Yth. Bapak Ketua BPRN Barulak
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI BARULAK**NOMOR : 146/ 01 /KAN/B-2021****TANGGAL : 05 APRIL 2021****SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA UNSUR PEMUDA NAGARI BARULAK
KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR**

No	NAMA	JABATAN	SUKU	JORONG
1	Wali Nagari	Pelindung/penasehat		
2	Kerapatan Adat Nagari	Pelindung/penasehat		
3	BPRN	Pelindung/penasehat		
4	Arif Fadillah, S.H	Ketua	Mandahiliang	Jr. Dalam Nagari
5	Adek Putra	Wakil Ketua	Malayu	Jr. Koto Nan Tuo
6	Hanifah Winanda, St,Rp	Bendahara	Payobadar	Jr. Koto Nan Tuo
7	Laila Ramadona, S.Pd	Sekretaris	Parikcancang	Jr. Aua
8	Hidayatul Fajar	Seksi Bidang Olahraga	Caniago	Jr. Dalam Nagari
9	Legino Fajri	Seksi Bidang Olahraga	Malayu	Jr. Lompatan Datar
10	Salfi Yondra	Seksi Bidang Olahraga	Mandahiliang	Jr. Kapuak Koto Panjang
11	Adek Saputra	Seksi Bidang Kesenian	Payobadar	Jr. Aua
12	Rahul Huma Putra	Seksi Bidang Kesenian	Piliang	Jr. Aua
13	Egit Mariena Saputra	Seksi Bidang Kesenian	Malayu	Jr. Kapuak Koto Panjang
14	Andrianis	Seksi Bidang	Mandahiliang	Jr. Kapuak Koto Panjang
15	Intan Cornela	Seksi Bidang	Piliang	Jr. Dalam Nagari
16	Alvarino	Seksi Bidang Sosial	Payobadar	Jr. Koto Nan Tuo
17	Habibullah	Seksi Bidang Sosial	Malayu	Jr. Lompatan Datar
18	Ocer	Seksi Bidang Sosial	Payobadar	Jr. Lompatan Datar

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
BARULAK
Ketua,

H.A.DT. PUNCAK DIRAJO